



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.668-Pem/2017

TENTANG

TIM PENGARAH PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Peraturan ...

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan kepada seluruh Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bandung;
 - c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di setiap Kelurahan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan secara periodik kepada Wali Kota.

- KELIMA : Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Tingkat Kecamatan ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- KEENAM : Perangkat Daerah sebagai pembina teknis masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
- KETUJUH : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas untuk mendukung Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sesuai tugas pokok, peran dan fungsinya.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 April 2017
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. Bambang Suhari

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.668-Pem/2017

TANGGAL : 19 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN PROGRAM
INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
KOTA BANDUNG TAHUN 2017

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
7. Komandan Pangkalan TNI AU Bandung;
8. Komandan Pangkalan TNI AL Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- I. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan:
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

II. Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian:

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung;
 9. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

11. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Unsur Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat.

II. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi :

- Koordinator : Inspektur Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 7. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;
 8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bandung;
 9. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
 10. Ketua Forum Rukun Warga (RW) Tingkat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.668-Pem/2017

TANGGAL : 19 April 2017

URAIAN TUGAS TIM PENGARAH PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2017

1. Pembina:

- a. memberikan pengayoman, masukan dan saran serta advokasi berkaitan dengan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;
- b. memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.

2. Ketua:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pengarah;
- b. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;
- c. memimpin rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;
- d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung berdasarkan laporan dari masing-masing kelompok kerja;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung selaku pembina.

3. WAKIL KETUA I:

- a. merumuskan pelaksanaan kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;
- b. memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung kepada Ketua Tim;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

4. WAKIL ...

4. WAKIL KETUA II:

Membantu pelaksanaan tugas lain dari Ketua Tim yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

5. WAKIL KETUA III:

Membantu pelaksanaan tugas lain dari Ketua Tim yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

6. Ketua Pelaksana Harian:

- a. melaksanakan tugas harian Ketua Tim;
- b. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;
- c. menyampaikan petunjuk dan arah kebijakan yang telah digariskan oleh Ketua Tim, dalam hal Ketua Tim berhalangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;

7. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang melalui Koordinator dan Sekretaris Bidang;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

8. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan:

Menyusun perencanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan secara berjenjang sesuai dengan pedoman pelaksanaan, peraturan perundang-undangan serta instrumen-instrumen pendukung lainnya.

9. Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian:

Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan secara berjenjang sesuai dengan pedoman pelaksanaan, peraturan perundang-undangan serta instrumen-instrumen pendukung lainnya.

10. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi:


Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan, peraturan perundang-undangan serta instrumen-instrumen pendukung lainnya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027